



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 12 Juli 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baika, 01 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu Sopir, pendidikan SD, dahulu Jl. XXX, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2017 Miladiah bertepatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 17 Muharaam 1438 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat dikawinkan oleh Imam setempat bernama Imam, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan maskawinnya berupa sepetak sawah $\frac{1}{4}$ hektare di bayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Tergugat di Jl. XXX, Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selama 2 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXX, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 1 tahun 10 bulan, dan belum di karuniai anak;

6. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2018 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

7. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2019 Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk berbelanja karena pada saat itu Penggugat sakit namun Tergugat marah bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu terjadi perpindahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 10 bulan lamanya,

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX tertanggal 24 Agustus 2023;

9. Bahwa, kepergian Tergugat seperti di jelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

10. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah Pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 Miladiah di Kelurahan Somba Opu, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah di persidangan.

Bahwa oleh karena *Tergugat* tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat media massa/Radio Acca FM pada tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 28 September 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan *Tergugat*, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan *Tergugat*;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena *Tergugat* tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat memberikan pernyataan bahwa pernikahan tidak dicatatkan karena Penggugat dan *Tergugat* nikah lari karena orangtua tidak merestui Penggugat untuk menikah dengan *Tergugat*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, *Tergugat* tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Ayah dari Penggugat dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan *Tergugat* di Maros;
- Bahwa Ayah Penggugat lupa kapan Penggugat dan *Tergugat* menikah;
- Bahwa Ayah Penggugat tidak hadir di pernikahan karena sedang berada di Jakarta, sehingga imam setempat yang menikahkan, namun Ayah Penggugat lupa namanya;
- Bahwa tidak ada orangtua yang tidak merestui anaknya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada keluarga Penggugat yang hadir di pernikahan Penggugat dan *Tergugat*;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang tidak diketahui sumbernya namun berstempel KUA Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, tanpa Nomor, Tanggal 15 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Penggugat lari dari rumah bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada proses lamaran dari Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ingin melakukan pernikahan Penggugat menelepon keluarga untuk memberitahunya, namun sebenarnya Ayah Penggugat tidak memberikan restu kepada Penggugat untuk menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Ayah dan Ibu Penggugat tidak memberikan restu kepada Penggugat untuk menikah dengan Tergugat terlebih saat Tergugat membawa lari Penggugat;
- Bahwa tidak ada seorang keluarga Penggugat yang datang ke pernikahan tersebut, sekalipun Ayah Penggugat yang pada saat itu berada di Palopo, karena Penggugat memberitahunya sesaat mau melakukan pernikahan;

Bahwa terhadap kesaksian saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya Penggugat menginginkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kota Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka akim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Walaupun demikian, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan beberapa keterangan tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti P. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan perceraian Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis P. berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun Hakim beranggapan bukti yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang tidak diketahui sumbernya namun berstempel KUA Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, tanpa Nomor, Tanggal 15 Maret 2017 bukan merupakan akta otentik dan Hakim beranggapan bahwa tidak ada surat keterangan nikah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain dari Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah, tersebut harus dinyatakan sebagai bukti yang dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tidak tahu menahu tentang pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tidak tahu menahu tentang pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat namun mengetahui keberadaan Ayah Penggugat yang sedang berada di Palopo dan Penggugat lari dari rumah bersama Tergugat karena tidak direstui orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagaimana pengakuan dan identitasnya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan tersebut dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan rukun dan syarat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat diketahui seluruh rukun nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah terpenuhi kecuali terkait huruf c. wali nikah yang merupakan tidak jelas statusnya yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab atau kekerabatan dengan Penggugat dan bukan juga sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang wali nikah dalam perkara aquo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut di atas Hakim juga sependapat dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah yang dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dikenal ada 2 kategori wali nikah, yakni wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, huruf (b) Wali

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah menjadi fakta persidangan bahwa yang bertindak sebagai pelaksana perkawinan bukan wali nasab maupun wali hakim melainkan imam kampung setempat dan tidak pula Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut tidak dilakukan oleh wali nasab yang berhak dan tidak pula oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain*", dalam perkara aquo tidak terdapat pula fakta yang menerangkan wali menyerahkan hak perwalian untuk mewakilnya dalam acara akad nikah, sehingga Hakim menilai keberadaan pelaksana akad nikah telah tidak sesuai dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat **cacat hukum** karena tidak memenuhi rukun pernikahan dalam Islam yakni dilaksanakan tanpa adanya wali atau dengan wali yang tidak sah (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk disahkan/ diitsbatkan pernikahannya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan itsbat nikah Penggugat, maka secara *mutatis mutandis* gugatan cerai Penggugat harus pula dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)